

## BAB IV KESIMPULAN, BATASAN DAN ANGGAPAN

### 4.1. Kesimpulan

Dari uraian pada bab-bab sebelumnya, maka secara garis besar dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Wedding (Pernikahan) adalah upacara pengikatan janji nikah yang dirayakan atau dilaksanakan oleh dua orang dengan maksud meresmikan ikatan perkawinan secara norma agama, norma hukum, dan norma sosial.
2. Resort & Wedding Chapel adalah kawasan bangunan yang terdiri dari tempat menginap dimana mempunyai fasilitas khusus berupa kapel pernikahan yang digunakan sebagai tempat upacara pemberkatan pengikatan janji nikah bagi umat kristiani yang dilaksanakan oleh dua orang dengan maksud meresmikan ikatan perkawinan.
3. Karimunjawa merupakan salah satu potensi Jawa Tengah yang memiliki keindahan alam asri dan alami yang sedang mengalami perkembangan yang cukup pesat sehingga dapat memberi prospek yang baik pada masa yang akan datang.
4. Perkembangan jumlah wisatawan di Karimunjawa terus meningkat dari tahun ke tahun.
5. Penekanan Desain yang digunakan untuk mengakomodasi kegiatan yang berkaitan dengan pernikahan dalam resort & wedding chapel adalah Arsitektur Tropis *Natural Romantic*.
6. Perencanaan dan perancangan resort & wedding chapel memanfaatkan potensi alam di Karimunjawa dan memperhatikan kebutuhan pengguna pengunjung khususnya dalam hal yang berkaitan dengan pernikahan serta arahan strategi dan kebijakan pemerintah tentang tata ruang.

### 4.2. Batasan

Batasan dalam perencanaan Resort & Wedding Chapel di Karimunjawa adalah sebagai berikut:

1. Resort & Wedding Chapel ini digunakan oleh pasangan yang ingin melangsungkan pernikahan dengan menyediakan fasilitas mulai dari prewedding, upacara pemberkatan pernikahan, resepsi, dan bulan madu.
2. Jenis pelayanan di bangunan ini berupa pelayanan room service, pelayanan untuk upacara pemberkatan, pelayanan selama resepsi, dan pelayanan untuk bulan madu, pelayanan antar jemput serta pelayanan untuk kegiatan penunjang.
3. Perencanaan yang digunakan pada bahasan ini dianggap mampu memenuhi kebutuhan selama  $\pm 10$  tahun ke depan
4. Perencanaan Resort & Wedding Chapel ini mengacu pada ketentuan dan peraturan pemerintah setempat mengenai Koefisien Dasar Bangunan, Koefisien Lantai Bangunan, RTBL dan Garis Sempadan Bangunan pada kawasan yang akan dibangun.
5. Kajian perancangan dan perencanaan hanya ditekankan pada aspek arsitektural, sehingga hal yang diluar masalah arsitektur seperti pendanaan dan perawatan bangunan tidak termasuk lingkup pembahasan.

### **4.3. Anggapan**

Anggapan dalam perencanaan Resort & Wedding Chapel di Karimunjawa adalah sebagai berikut:

1. Kebutuhan sumber daya alam dan sumber daya manusia, dan juga biaya perencanaan dan pelaksanaan dianggap telah memadai.
2. Resort & Wedding Chapel ini dikelola oleh pihak swasta dalam pengawasan dan pembiayaan.
3. Tapak terpilih dianggap tidak terkena rencana pengembangan kota minimal 10 tahun ke depan.
4. Kondisi tapak yang ada dianggap memiliki daya dukung tanah memadai, sehingga mempermudah pelaksanaan pembangunan Resort & Wedding Chapel.
5. Tapak yang digunakan bebas dari bencana alam dan permukaan tanah yang digunakan pun agar tidak membahayakan para pengguna..
6. Kondisi tapak yang ada dianggap memenuhi kriteria untuk membangun fasilitas ruang yang akan dibangun.